

ANALISIS PSAK 105 – PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI SURABAYA

Alfi Zuraidah

alfi.zuraidah2808@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of PSAK 105 about mudharabah financing of BMT UGT Sidogiri, Surabaya which included recognition, measurement, presentation, and disclosure. While, the population was BMT UGT Sidogiri, Surabaya. The research was qualitative. Moreover, in analyzing the data, the researcher compared objective conditions that occurred in BMT with PSAK 105. Furthermore, in collecting the data, the researcher conducted interviews with authorities, collected information related to mudharabah financing in BMT, and collected data in the form of mudharabah financing documents. After then, the researcher started to analyze the data by having the suitability of the mudharabah financing treatment at BMT with PSAK 105. In the end, the analysis results were in the form of conclusion of whether all accounting treatment for mudharabah financing in BMT was in accordance with PSAK 105. The research result concluded BMT UGT Sidogiri, Surabaya did not fully implement the policy regarding the distribution of mudharabah financing in accordance with PSAK 105. This meant, there was a discrepancy in the recognition of investment in terms of its funds channeled by the owner, the recognition of losses in the event of recognition of losses before the mudharabah contract ends with having allowance for investment losses, and disclosures in terms of disclosures for allowance for investment losses. However, the recognition of profits, recognition of receivables, and recognition of expenses, measurement and presentation was in accordance with PSAK 105.

Keywords: recognition, measurement, presentation, disclosure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Objek dalam penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BMT dengan PSAK 105. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang, mengumpulkan informasi terkait pembiayaan *mudharabah* di BMT, dan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen pembiayaan *mudharabah*; Penulis menganalisis kesesuaian antara perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada BMT dengan PSAK 105; dan Hasil dari kegiatan analisis tersebut dibuat kesimpulan apakah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT telah sesuai dengan PSAK 105. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105. Hal ini terdapat ketidaksesuaian pada pengakuan investasi dalam hal pengakuan dana yang disalurkan oleh pemilik dana, pengakuan kerugian dalam hal pengakuan kerugian sebelum akad *mudharabah* berakhir dibentuk penyisihan kerugian investasi, dan pengungkapan dalam hal pengungkapan penyisihan kerugian investasi. Namun pada pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan PSAK 105.

Kata Kunci: pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan.

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Posisi lembaga keuangan sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Bersamaan dengan semakin meningkatnya semangat masyarakat untuk kembali keajaran agama, maka tidak heran akan banyak

bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah islam atau yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perkembangan lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Fenomena tersebut didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum islam dan masyarakat mulai sadar bahwa riba sangat bertentangan dengan ajaran islam. Sehingga pada saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah seperti *baitul malwattamwil* (BMT) atau biasa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BMT menjadi salah satu model lembaga keuangan syariah yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang telah disediakan. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga keuangan, BMT juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan (Turrosifa & Riduwan, 2013).

Dengan demikian, BMT perlu mengikuti standar pada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) agar praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi (IAI, 2007). Dengan perkembangan yang ada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah*. PSAK 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 27 juni 2007. Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk setiap tahunnya akan selalu dilakukan sesuai dengan perkembangan produk syariah yang ada, namun terkait dengan produk *mudharabah* dari PSAK tahun 2007 masih belum mengalami perkembangan sehingga acuan untuk akuntansi *mudharabah* tetap pada PSAK 105 tahun 2007.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Surabaya. Salah satu standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri adalah PSAK 105. Dengan adanya PSAK 105 ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangannya. Pada saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari lembaga keuangan syariah seperti *baitul malwattamwil*, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Masalah yang ditimbulkan dari beberapa lembaga keuangan syariah tersebut antara lain seperti penerapan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang berlaku pada saat ini yaitu PSAK 105. Tetapi, tidak semua lembaga keuangan syariah dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK 105, ada beberapa lembaga keuangan syariah yang telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu PSAK 105. Permasalahan tersebut dapat dilihat melalui beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hal serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah.

Marpaung dan Rosita (2012) melakukan penelitian pada PT Bank Jabar Banten Syariah dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Jabar Baten Syariah cabang Bogor secara umum terjadi kesesuaian dengan PSAK 105. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari akuntansi pengelola dana yang tercermin pada paragraf 25, 11, 28, 29, dan 36. Serta penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan telah dilaporkan secara wajar sesuai dengan laporan audit Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan tanggal 31 Desember 2010 yang berpendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material pada laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah.

Selain itu, Latifah *et al.* (2016) juga melakukan penelitian pada Koperasi Syariah Lamongan dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku *shohibul maal* (pemilik dana) mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK 105.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 105 dalam transaksi *mudharabah*. Dengan dikeluarkannya PSAK 105 yang mengatur mengenai *mudharabah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah BMT UGT Sidogiri telah menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sehingga penulis bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK 105 dalam transaksi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Secara praktis penelitian ini diharapkan bagi pihak BMT untuk dapat memperbaiki perlakuan akuntansi yang selama ini dijalankan, apabila terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK Syariah., sebagai sarana informasi dan referensi bagi pihak BMT yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang. Sedangkan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penerapan pembiayaan, terutama pembiayaan *mudharabah* dan sebagai sarana untuk mengetahui lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan dan sebagai referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang terbaru dan keadaan masyarakat yang terjadi pada saat itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Mudharabah

Dalam PSAK 105 paragraf 04 menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di

antara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pengakuan dan Pengukuran

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan karena rusak, hilang atau faktor lainnya yang bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya suatu kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Sedangkan pengukuran investasi *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas yang diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas yang diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Penyajian

Penyajian yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam PSAK 105 paragraf 37, pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan meliputi dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat untuk setiap jenis *mudharabah* dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

Dalam PSAK 105 paragraf 38, pemilik dana menyatakan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: (1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, bagi hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain sebagainya; (2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* dibedakan berdasarkan jenisnya; (3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan (4) Pengungkapan yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Baitul Malwattamwil (BMT)

Baitul Malwattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Ciri-ciri utama yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu: (1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya; (2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak; (3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar; dan (4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat tersebut.


Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito (2013) menyatakan bahwa perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina Tanjung telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Sedangkan perlakuan akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Wuluhan telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, kecuali pada penyajian. (2) Penelitian yang dilakukan oleh Latifah *et al.* (2016) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku pemilik dana mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun, pada pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan keuntungan tidak sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105. (3) Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Rosita (2012) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah cabang Bogor secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105. Kesesuaian dengan PSAK 105 tersebut, dilihat dari akuntansi pengelola dana yang tercermin pada paragraf 25, 11, 28, 29, dan 36. Serta penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan telah dilaporkan secara wajar sesuai dengan laporan audit Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan tanggal 31 Desember 2010 yang berpendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material pada Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah. (4) Penelitian yang dilakukan oleh Turrosifa dan Riduwan (2013) yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. (5) Penelitian yang dilakukan oleh Sulvia (2016) yang menyatakan bahwa pengakuan pada BMT saat dana diberikan sebagai pembiayaan tidak sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan penyajian yang dilakukan oleh BMT dalam laporan laba rugi tidak sesuai dengan PSAK 101. Sedangkan dalam hal pengungkapan pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan, hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105. Dan pada pihak nasabah tidak membuat laporan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105, yang seharusnya pengelola dana melakukan pelaporan terkait dengan usaha yang dijalankan.

Rerangka Pemikiran

PSAK 105 merupakan pedoman bagi pembiayaan *mudharabah*. Dalam PSAK 105 paragraf 01 disebutkan bahwa PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. PSAK 105 ditujukan untuk lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut adalah Baitul Malwattamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Salah satu produk BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah ditentukan. Meski demikian, sebuah lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Sidogiri harus menggunakan PSAK 105 sebagai pedoman. PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri harus mematuhi peraturan dalam PSAK 105 yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan *mudharabah* pada BMT berdasarkan PSAK 105. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* apakah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK 105. Berikut ini merupakan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya juga, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detailnya suatu data yang akan diteliti (Kriyantono, 2006). Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terdali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan juga bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini yaitu PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis berangkat menuju lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam penelitian lapangan ini teknik yang akan digunakan oleh penulis yaitu: (1) Wawancara, yaitu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban) (Nazir, 2005). Adapun teknik wawancara yang digunakan penulis dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri

Surabaya terkait pembiayaan *mudharabah*; dan (2) Dokumentasi, yaitu metode pencarian dan pengumpulan data mengenai catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya (Arikunto, 1998), adapun data yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan data-data tentang sejarah lembaga BMT UGT Sidogiri Surabaya. Dokumentasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen lapangan dan catatan maupun sumber tertulis lain yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini yaitu membutuhkan objek penelitian sebagai berikut: (1) Pengakuan, dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan dicantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi; (2) Pengukuran, dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi; (3) Penyajian, berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan; dan (4) Pengungkapan, berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Surabaya dengan PSAK 105. Adapun tahap analisisnya adalah sebagai berikut: (1) Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang, mengumpulkan informasi terkait pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Surabaya, dan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen pembiayaan *mudharabah*; (2) Penulis menganalisis kesesuaian antara perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya dengan PSAK 105; dan (3) Hasil dari kegiatan analisis tersebut kemudian dibuat kesimpulan apakah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya telah sesuai dengan PSAK 105.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jenis Pembiayaan *Mudharabah* BMT UGT Sidogiri Surabaya

Pada BMT UGT Sidogiri Surabaya terdapat beberapa jenis pembiayaan *mudharabah*, tetapi hanya satu yang sering digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya dalam hal pembiayaan yaitu *Mudharabah Muthlaqah*. Dimana *mudharabah muthlaqah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara BMT (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana BMT memberikan kebebasan bagi pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya untuk usaha yang dianggapnya menguntungkan dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal.

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* merupakan tahapan penyaluran pembiayaan *mudharabah* dari pihak BMT (*shahibul maal*) kepada pihak nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* (*mudharib*). Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya meliputi beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut: (1) Anggota datang ke BMT UGT Sidogiri Surabaya dan harus menjadi anggota BMT. (2) Pihak anggota harus menjelaskan kebutuhannya, misal untuk tambahan modal untuk usaha atau alasan yang lainnya. (3) Anggota mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh pihak BMT. (4) Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, Agunan, dll. (5) Melakukan wawancara untuk penggalian data bagi pihak BMT terkait dengan

besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang telah diperoleh akan digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan. (6) Pengajuan pembiayaan *mudharabah* kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C, yaitu: *Character* atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan, *Capacity* atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya, *Capital* atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan, *Collateral* atau agunan anggota yang mudah dicairkan, dan *Condition of economy* atau prospek usaha dari anggota. (7) Survey pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan apakah sesuai atau tidak. (8) Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survey. (9) Apabila pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT maka langsung dilakukan pembuatan akad *mudharabah* dan pencairan dana.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana (100%) modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pihak yang mengelola dana tersebut. Keuntungan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dicantumkan dalam kontrak pembiayaan, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, BMT UGT Sidogiri Surabaya memosisikan diri sebagai mitra kerja, yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal anggota (*mudharib*), sehingga posisi BMT UGT Surabaya dengan anggota (*mudharib*) adalah sejajar, hal tersebut sesuai dengan fatwa No.15/-DSN-MUI/IV/2000. Hasil keuntungannya akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ketika BMT memosisikan diri sebagai *shahibul maal* dan anggota memosisikan diri sebagai *mudharib* maka apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak BMT. Sedangkan ketika BMT memosisikan diri sebagai *mudharib* dan anggota memosisikan diri sebagai *shahibul maal* maka apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu 50:50.

Perhitungan Nisbah Pembiayaan Mudharabah

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya ditentukan dari perkiraan laba yang akan diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negoisasi antara BMT dengan pengelola dana. Di BMT sendiri, nisbah bagi hasil dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu nisbah bagi hasil yang berasal dari laba kotor dan yang berasal dari laba bersih. Tetapi di BMT tersebut hanya menggunakan yang berasal dari laba kotor karena untuk meminimalisir kecurangan dari pihak pengelola dana (*mudharib*). Apabila pembagian hasilnya berasal dari laba bersih maka mudah sekali untuk dimanipulasi oleh si *mudharib* sehingga semakin sedikit pembagian hasil yang diterima oleh BMT dan risiko yang akan ditanggung oleh BMT juga semakin besar, maka BMT tersebut lebih sering menggunakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari laba kotor. Sebagai contoh yaitu ada salah satu anggota atau nasabah BMT tersebut yang mencurangi laba bersihnya yaitu dengan mengatakan bahwa *mudharib* tersebut memiliki 4 karyawan tetapi setelah ditelusuri ternyata *mudharib* tersebut hanya memiliki 2 karyawan saja sehingga dalam laporan laba ruginya hanya

mendapatkan laba bersih yang sedikit karena banyak mengurangi biaya karyawan tersebut. Padahal semestinya laba yang diperoleh cukup besar.

Prosentase perhitungan nisbah bagi hasil yang berasal dari laba bersih yaitu 50:50 dimana sebesar 50% diberikan untuk pihak BMT dan 50% untuk pihak pengelola dana (*mudharib*). Untuk nisbah bagi hasil yang berasal dari laba kotor, perhitungan prosentasenya juga dibagi menjadi dua yaitu sebesar 70:30 dan 60:40. Namun prosentase yang sering terjadi di BMT adalah sebesar 70:30 yakni 70% untuk pihak pengelola dana (*mudharib*) sedangkan 30% untuk pihak BMT (*shahibul maal*). Tetapi semua itu tergantung pada kesepakatan di awal apakah *mudharib* ingin prosentase pembagian hasilnya 60:40 atau 70:30. Bagi hasil BMT UGT Sidogiri Surabaya dibayarkan saat pembayaran angsuran yaitu harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Surabaya Pengakuan Investasi

BMT UGT Sidogiri Surabaya mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam PSAK 105 paragraf 12. Pencairan dana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya yaitu setelah akad pembiayaan *mudharabah* telah disepakati. Sehingga setelah dana *mudharabah* tersebut diterima oleh anggota maka usaha *mudharabah* dianggap telah berjalan dan dapat diakui sebagai investasi *mudharabah*, namun dalam hal ini BMT bukan mengakuinya sebagai investasi *mudharabah* tetapi sebagai pembiayaan *mudharabah*. Yang dimaksud dalam PSAK 105 paragraf 16 ini bukan mengenai pengakuan investasinya tetapi mengenai pengakuan usaha *mudharabah*nya. Dimana pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam PSAK 105 paragraf 16. Sehingga jurnal pada BMT UGT Sidogiri Surabaya pada saat pencairan dana adalah sebagai berikut:

Db.	Pembiayaan Mudharabah	xxx	
	Kr.	Kas	xxx

Di dalam jurnal tersebut dapat dilihat bahwa posisi debetnya adalah pembiayaan *mudharabah*, seharusnya posisi debet tersebut adalah investasi *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan pengakuan dana *mudharabah* dari BMT UGT Sidogiri Surabaya mengakui dana tersebut sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan investasi *mudharabah*. Jadi jurnal yang seharusnya dibuat oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya yang sesuai dengan PSAK 105 adalah:

Db.	Investasi Mudharabah	xxx	
	Kr.	Kas	xxx

Pengakuan Kerugian

BMT menyatakan jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai yang disebabkan karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Dan BMT juga menyatakan apabila sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14 dan 15. Tetapi dalam kenyataannya BMT tidak pernah membuat jurnal apabila terjadi kerugian dikarenakan sejauh ini BMT belum pernah mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan diawal sebelum BMT melakukan pencairan, BMT benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati karena pembiayaan ini memiliki resiko yang besar, baik bagi BMT maupun bagi anggota. Jadi BMT tidak pernah membuat jurnal kerugian. Dan berikut ini merupakan jurnal yang seharusnya dibuat oleh BMT menurut PSAK 105:

Db.	Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr.	Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Apabila BMT dalam mengatasi kerugian yang disebabkan karena faktor-faktor yang tidak disengaja maka yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pihak BMT dan pihak anggota dan akan diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dan berikut ini merupakan jurnal yang seharusnya dibuat oleh BMT menurut PSAK 105:

Db.	Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr.	Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Db.	Kas	xxx	
	Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

BMT juga tidak memberikan aset non kas kepada pihak pengelola dana. Jadi menurut asumsi penulis bahwa BMT tidak memberikan aset non kas kepada anggota dikarenakan BMT menghindari penurunan nilai aset sehingga BMT hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas saja. Jadi untuk penerapan kerugian menurut PSAK 105 paragraf 17 ini tidak dapat diperbandingkan dengan penerapan yang ada pada BMT dikarenakan pihak BMT tidak memberikan pembiayaan kepada anggota dalam bentuk aset non kas.

BMT juga telah menjelaskan dalam akad atau perjanjian *mudharabah* bahwa apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola dana atau bisa disebut bahwa anggota melakukan cidera janji maka anggota harus menanggung seluruh kerugian dan wajib mengembalikan seluruh pembiayaan atau sisa pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT, pernyataan ini tertuang dalam perjanjian *mudharabah* pasal 6 mengenai kerugian. Dan apabila anggota melakukan cidera janji yang telah dijelaskan sebelumnya maka seluruh pembiayaan anggota akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban anggota harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan untuk menjamin pelunasan kembali seluruh pembiayaan anggota. Dan hal ini telah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam PSAK 105 paragraf 18.

BMT tidak membuat jurnal penyisihan kerugian investasi karena apabila kesalahan terhadap pengelola yang setelah usahanya dimulai, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil bukan mengurangi jumlah investasi sehingga tidak menimbulkan akun penyisihan kerugian investasi. Sesuai dengan akad diawal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, setelah pembiayaan diterima oleh pengelola maka BMT menganggap bahwa usahanya telah berjalan, penyisihan kerugian investasi sendiri timbul karena kerugian yang terjadi bukan merupakan kesalahan dari pengelola sebelum usahanya berjalan maka dapat diakui sebagai kerugian investasi tetapi dalam praktiknya tidak ada jeda untuk mengakui bahwa kerugian yang terjadi sebelum usaha dimulai, dikarenakan pembiayaan diterima oleh pengelola langsung dianggap bahwa usaha tersebut telah dimulai oleh BMT meskipun usahanya belum dibangun atau belum berjalan. Jadi berdasarkan pernyataan ini dapat diketahui bahwa BMT tidak sesuai dengan pernyataan yang tertera dalam PSAK 105 paragraf 21. Dan berikut ini merupakan jurnal yang seharusnya dibuat oleh BMT menurut PSAK 105:

Db.	Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kr.	Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Pengakuan Keuntungan

BMT UGT Sidogiri melakukan pembagian hasil *mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil bukan bagi laba, hal ini terjadi dikarenakan BMT mempunyai 2 jenis pembagian hasil, yang pertama yaitu berdasarkan *profit sharing* yang berarti didapatkan dari laba bersih (*net profit*), dan yang kedua yaitu berdasarkan *revenue sharing* yang berarti didapatkan dari laba

kotor (*gross profit*). Dan BMT sendiri dalam kegiatannya sering menggunakan pembagian hasil yang berasal dari laba kotor, hal ini diasumsikan oleh penulis bahwa alasan BMT lebih sering menggunakan pembagian hasilnya berasal dari laba kotor yaitu untuk mengurangi risiko kerugian dikarenakan BMT tersebut pernah mengalami kerugian pada saat menggunakan pembagian hasil yang berasal dari laba bersih, dan dari kejadian tersebut maka BMT memutuskan untuk memakai pembagian hasil yang berasal dari laba kotor agar tidak terjadi kerugian yang akan menimpa BMT. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT masih memiliki mindset konvensional karena BMT hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan pihak lain. Menurut pendapat penulis sebaiknya BMT menggunakan pembagian hasil dengan berdasarkan laba bersih karena sifatnya adil, pembagian hasil ini dirasa adil dikarenakan pembagian bagi hasilnya berdasarkan laba bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya si anggota tersebut. Meskipun porsi bagi labanya semakin tinggi tapi ini lebih adil dibandingkan bagi hasil yang berasal dari laba kotor karena kalau menggunakan laba kotor maka risiko kerugian yang ditanggung oleh anggota semakin besar. Karena disini salah satu fungsi BMT yaitu untuk membantu dalam pengembangan usaha dari masyarakat sekitar bukan seperti bank konvensional yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan pihak lainnya apakah pihak lain mengalami untung dan rugi.

BMT UGT Sidogiri Surabaya juga mengakui keuntungan bagi hasil ketika anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Pembayaran bagi hasil biasanya dilakukan pada setiap bulannya. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh BMT dan anggota diawal akad *mudharabah*. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak diawal akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan laba yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pada akhir periode berjalan maka keterlambatan pembayaran itu harus dilaksanakan dalam periode selanjutnya. Akibat dari keterlambatan pelunasan pembayaran pembiayaan, pihak anggota setuju dan mengakui bahwa anggota bersedia membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan perhitungan bagi hasilnya dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayar. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20.

BMT mengakui penghasilan usaha *mudharabah* sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola tetapi BMT hanya melihat pendapatan bersih atau laba kotor yang dihasilkan oleh anggota setiap bulannya. Tidak secara keseluruhan laporan keuangan yang dibuat oleh anggota diberikan kepada BMT karna menurut BMT itu merupakan privasi bagi anggota tersebut jadi laporan keuangan yang dibuat oleh anggota hanya untuk anggota itu sendiri. Dan menurut pendapat penulis, alasan BMT hanya melihat pendapatan bersih anggotanya dikarenakan BMT menggunakan pembagian hasil berupa revenue sharing yang dimana hanya berdasarkan pendapatan bersihnya saja. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 22.

Pengakuan Piutang

BMT UGT Sidogiri Surabaya, BMT mengakui pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh anggota sebagai piutang. Dengan ini pengakuan piutang *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19 dan paragraf 24. Berikut ini merupakan jurnal yang dibuat oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya pada saat terjadi piutang dan telah sesuai dengan PSAK 105:

Db.	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx
	Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx

Pengakuan Beban

BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebagai kerugian. Karena kerugian yang diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian anggota maka akan dibebankan secara keseluruhan kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah* melainkan anggota harus membayarkan seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus. Hal ini tertera dalam perjanjian *mudharabah* pasal 6 yang berisi tentang anggota yang akan menanggung seluruh kerugian jika melakukan cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 10, dimana didalam pasal 10 tersebut menyebutkan bahwa apabila anggota melakukan kelalaian atau kesalahan maka seluruh pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban anggota harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh pembiayaan anggota.

Menurut penulis, hal ini tidak dikatakan akan mengurangi nilai investasi dan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23 yang mengatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. Tetapi disisi lain, menurut penulis BMT dirasa tidak adil karena BMT akan meminta seluruh biaya dan seluruh kewajiban anggota kepada BMT secara seketika dan sekaligus. Bahkan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menjamin pelunasan kembali seluruh biaya anggota. Seharusnya BMT tidak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan tanpa adanya musyawarah dengan anggota meskipun dalam akad telah ditetapkan seperti itu. Karena perjanjian ini di rasa terlalu menguntungkan bagi pihak BMT. Dalam suatu usaha pasti terjadi kesalahan yang akan dilakukan karena ini merupakan fitrah manusia kalau memang benar kesalahan tersebut tidak disengaja.

Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya

Pengukuran investasi pada BMT UGT Sidogiri Surabaya yaitu pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati diawal. Dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota akan sama dengan saldo akun pembiayaan *mudharabah* yang akan dicatat dalam jurnal laporan keuangan BMT. Tetapi ditemukan dalam akad atau perjanjian *mudharabah* terdapat biaya administrasi yang akan ditanggung oleh pengelola dana dan apabila terjadi penambahan biaya menyangkut usaha yang akan didirikannya seperti jasa-jasa notaris, asuransi, dan jasa-jasa lainnya maka segala biaya tersebut ditanggung oleh anggota, sumber tersebut terdapat dalam akad atau perjanjian *mudharabah* pasal 4 mengenai biaya administrasi.

BMT UGT Sidogiri Surabaya hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas saja dan tidak memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aset non kas. Karena BMT tersebut hanya mempunyai 2 sumber modal dan kedua modal tersebut hanya berbentuk kas. Modal tersebut terdiri dari modal dari anggota biasa dan modal dari anggota luar biasa, dimana modal dari anggota biasa berasal dari pusat dan sifatnya tahunan yang masuk direkening neraca di akun modal, sedangkan modal dari anggota luar biasa berasal dari tabungan orang yang menyimpan uang di BMT seperti dalam bentuk deposito. Jadi BMT hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas saja dikarenakan untuk menghindari penurunan nilai aset. Jadi hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13.

Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya

BMT UGT Sidogiri Surabaya menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam komponen neraca sebesar nilai yang tercatat. Sedangkan untuk komponen laporan laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan dan beban

menurut karakteristik transaksi. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan yang ada pada BMT UGT Sidogiri Surabaya bahwa dalam laporan di BMT tersebut menyajikan pembiayaan *mudharabah* pada pos aset lancar sebesar nilai tercatat. Jadi hal ini telah terjadi kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 36 mengenai penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya

BMT UGT Sidogiri Surabaya mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti jumlah atau porsi dana, pembagian hasil usaha (nisbah), jangka waktu, dan aktivitas usaha *mudharabah* pada perjanjian atau akad pembiayaan *mudharabah*. BMT UGT Sidogiri Surabaya mengungkapkan kegiatannya dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT UGT Sidogiri, mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam neraca serta pendapatan dan beban yang diungkapkan berdasarkan jenis transaksi dalam laporan laba rugi. Hal ini bisa dikatakan oleh penulis karena penulis memperoleh bukti berupa data sekunder yang berupa laporan keuangan dan buku Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT UGT Sidogiri sehingga penulis bisa menjelaskan tentang apa saja yang diungkapkan oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu pada pengungkapan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* selama periode berjalan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kerugian, maka BMT tidak membentuk penyisihan kerugian pembiayaan yang akan mengurangi pokok pembiayaan, akan tetapi anggota dibebaskan dari pembayaran bagi hasil pada bulan di mana terjadi kerugian tersebut. Anggota (pengelola dana) tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut dikarenakan kerugian tersebut bukan kesalahan dari anggota (pengelola dana) misalnya terjadi gempa bumi yang dapat menyebabkan usaha dari anggota tersebut mengalami rugi. Ini bukan merupakan kesalahan dari anggota dikarenakan terjadi *force majeure* seperti bencana alam. Dan hal ini juga dituangkan dalam akad atau perjanjian *mudharabah* pasal 12 yang menyatakan bahwa apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. Jadi pihak yang mengalami *force majeure* tersebut tidak perlu melakukan pembayaran bagi hasil pada bulan di mana terjadi kerugian tersebut dikarenakan harus dilakukannya musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak BMT. Dan apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang timbul akan menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut. Jadi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh anggota untuk menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada BMT sebelum terjadinya *force majeure*.

Jadi menurut pendapat penulis, BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak membuat penyisihan kerugian pembiayaan dikarenakan BMT sudah membuat peraturan sendiri untuk menangani masalah apabila terjadi kerugian pada akad atau perjanjian *mudharabah* yang dibuat oleh BMT. Hal ini berarti pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105. Hal ini terdapat ketidaksesuaian pada pengakuan investasi dalam hal pengakuan dana yang disalurkan oleh pemilik dana, pengakuan kerugian dalam hal pengakuan kerugian sebelum akad *mudharabah* berakhir dibentuk penyisihan kerugian investasi, dan pengungkapan dalam hal pengungkapan penyisihan kerugian investasi. Namun pada pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan PSAK 105.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian maka keterbatasan yang dapat diajukan terkait penelitian ini sebagai berikut: (1) Objek penelitian ini hanya meneliti tentang kesesuaian PSAK 105 yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Surabaya dan BMT tersebut merupakan cabang dari BMT Sidogiri Pasuruan, dimana BMT Sidogiri Pasuruan merupakan pusat dari BMT Sidogiri. Sehingga untuk menilai kesesuaian terhadap PSAK 105 penelitian ini masih belum mewakili kesesuaian PSAK 105 yang diterapkan di pusat BMT UGT Sidogiri, yaitu BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (2) Penelitian ini hanya terbatas pada pembiayaan *mudharabah* yang disampaikan langsung oleh Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Surabaya. (3) Informasi yang didapat oleh peneliti belum cukup jelas dalam menjawab semua penjelasan yang telah dijabarkan oleh peneliti sehingga peneliti hanya mengandalkan data sekunder yang berupa laporan keuangan dan akad atau pembiayaan *mudharabah* yang di buat oleh BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk BMT UGT Sidogiri Surabaya dan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang masalah yang sama dengan masalah yang diteliti oleh penulis: (1) Saran yang pertama ditujukan bagi BMT UGT Sidogiri Surabaya yang diharapkan dapat memahami dengan jelas dan mengikuti perkembangan peraturan baru yang berkaitan tentang pembiayaan *mudharabah*, diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan agar anggota tersebut tetap konsisten dalam membayar angsuran bagi hasil, dan diharapkan agar BMT dapat berlaku adil dalam melakukan pembagian hasil dengan anggotanya agar tidak merugikan pihak lain dan harus mengubah mindset konvensional menjadi mindset syariah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. (2) Saran yang kedua ditujukan bagi para peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya dapat memperbanyak data primer yang berupa wawancara dengan pihak BMT dan data sekunder yang diperoleh supaya dapat memperjelas pembahasan yang akan dibahas dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan, agar penelitian tersebut lebih mendetail dan mewakili seluruh BMT yang beratasnamakan BMT UGT Sidogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. <https://dsnemui.or.id/>. 20 Desember 2019 (20.00).
- IAI. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta.
- Latifah, et al. 2016. Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No.

- 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11(2): 78.
- Marpaung, A. M., & Rosita, S. I. 2012. Mudharabah Dalam Kaitannya Dengan. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* 12(2): 110-118.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pramudito, H. B. 2013. *Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulvia, S. 2016. Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Syariah* 1-15.
- Turrosifa, K., & Riduwan, A. 2013. Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2(8).